







dak boleh menjadi pedagang buah, penjual obat, pedagang besi, dan pedagang kayu. Dan uangnya jugatidak dibenarkan, menurut kesepakatan para ulama, tidak sah jual belinya, nikahnya, talaqnya, syahadatnya, pernyataannya, dan lainnya yang berhubungan dengan segala lafaznya, bahkan ucapan-ucapannya itu sama dengan main-main, tidak ada hubungannya dengan hukum syara', pahala dan siksa, saksi dan sanksi.

Lain dengan kanak-kanak lelaki yang sudah dapat membedakan (mumayyiz), sebab baginya ada perkataan-perkataan yang mengandung pelajaran pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan naş dan ijma'.

Orang gila tidak sah atau tidak benar imannya, taqwanya dan taqarrubnya kepada Allah, oleh sebab itu terhalang untuk menjadi Wali Allah. Maka seorangpun tidak beri'tikad bahwa orang gila itu sesungguhnya Wali Allah dengan alasan, entah terbuka hijab (mukāsyafah) pendengarannya atau untuk macam lain berupa keanehan, misalnya secara kebetulan ia memandang seseorang, kemudian memberi isyarat kepadanya, lalu orang itu mati. Kalau ini menjadi alasan, maka dapatlah diketahui bahwa orang-orang kafir, munafik, musyrik, dan ahli kitab, mereka pun kadang-kadang mempunyai mukasyafah dan keanehan-keanehan syaitaniyah, seperti dukun-dukun klenik, tukang sihir, ahli ibadah musyrik dan ahli kitab. Tidak boleh beralasan hanya dengan itu, lalu menganggap seseorang yang aneh itu Wali Allah.



Orang gila tidak berilmu tentang persyaratan Wali Allah, maka dengan sendirinya ia juga tidak tahu apa yang menyebabkan rusaknya Wali Allah itu. Oleh karena itu ia tidak bertekad wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW baik lahir maupun batin. Bahkan sekalipun dia tampak mengikuti pada sa'ri'at lahir, tetapi hakekat batinnya tidak.

Atau ia berpendapat bahwa Wali Allah itu ada jalan tersendiri kepada Allah tanpa melewati jalan yang ditempuh para Nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi-Nabi itu mempersempit jalan, dan hanyalah para Nabi itu menjadi ikutan-orang-orang umum, bukan orang-orang khusus. Dan ada pula pendapat-pendapat yang mengakui kewaliannya, sedang didalam dirinya terdapat kekafiran yang merusak iman. Maka barangsiapa yang berhujjah atau berdalih dengan adanya keluarbiasaan seseorang menjadi petunjuk kewaliannya, maka dia lebih sesat dari orang yahudi dan nasrani, (Menurut kepercayaan orang nasrani, keluarbiasaan itu dinamakan 'kurnia lidah').

Dan demikian pula orang gila, sebab keadaan gilanya merusak sahnya iman dan ibadah-ibadah yang menjadi syarat kewalian Allah. Dan barangsiapa kadangkala gila namun terkadang sembuh (waras), ketika sembuh ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan kewajiban-kewajiban-Nya dan seraya menjauhi yang haram-haram; maka ketika ia gila, kegilaannya itu tidak menghapuskan pahala atas iman dan taqwa



















nang menjalankan ta'at dan Allah langsung membalasnya dengan kehendaknya memberikan karamah. Menjalankan ta'at, sebagai tafsiran dari (allażīna āmanū ...), dan pemberian karamah sebagai tafsiran dari (lahumul-busyrā ...). (Al-Amādiy tt., II : 684-685)

Sayyid Quṭb mengatakan bahwa Wali Allah adalah mukmin-dan taqwa , selalu mendekatkan diri pada-Nya, dalam keadaan sepi dan terang-terangan. Wali Allah dalam perbuatannya selalu dilandasi dengan ilmu, mereka mukmin yang benar-benar dalam keimanannya, taqwa yang benar-benar dalam ketaqwaanya. Iman itu terpatri dalam hati dan dibenarkan dengan amal yakni menembus segala yang diperintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Demikianlah dalam memahami kewalian Allah, tidak seperti pemahaman orang awam, mendikte mereka adalah orang yang rusak lagi gila yang menda'wakan diri mereka dengan Wali Allah. Oleh karena itu sebagai penjagaan untuk memurnikan pengertian Wali Allah, dapat dikatakan bahwa Rasul Allah saw adalah seutama-utama Wali Allah. (Sayyid Quṭb , 1966, XI : 92-93)

Rasyīd Riḍā mengatakan bahwa iman merupakan sifat pertama yang menerangkan keadaan Wali Allah yang konsisten antara ilmu dan amalnya. Yakni mereka adalah orang yang mengumpulkan antara iman yang benar dan pemilikan taqwa pada Allah dengan konsekuensi amal perbuatan.























































Aṣ-Ṣābūniy dalam tafsirnya mengatakan bahwa janji Allah tidak pernah menyalahi. Dan yang dimaksud kemenangan yang - besar yakni kemenangan yang tidak ada lagi kemenangan sesudahnya, kemenangan yang tidak ada taranya. ( Aṣ-Ṣābūniy, tt V : 75 )

Syekh Tantawi Jauhari berpendapat bahwa firman-firman Allah tidak pernah berubah dan janji-janji-Nya tidak pernah berbeda. Bukti diantaranya, apa yang dijanjikan Allah terhadap Wali Allah dan ahli ta'at dalam kitab-kitab-Nya dan melalui sabda Rasul-rasul-Nya. Wali Allah mendapatkan penuh - keselamatan serta menang memperoleh surga dan segala kenikmatannya, dan mereka selamat dari neraka dengan segala yang menyiksa. (Tantawi Jauhariy, 1932, VI : 65)

Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji-janji-Nya dan tidak akan merubah firman-Nya. Akan tetapi Allah mengatur - makhluknya dengan janji-janji-Nya dan menyampaikannya pada Wali Allah. (Aṭ-Ṭabariy, 1968, XI : 138)

Rasyīd Riḍā mengatakan bahwa kemenangan yang besar itu buahnya iman yang benar, dan buahnya taqwa dalam melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk-Nya. (Rasyīd Riḍā , - 1948, XI : 418)

Dikatakan, tidak ada penggantian pada berita-beritanya yakni tidak ada sesuatu yang dapat menghapusnya. Dan Wali

























